



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tipe B.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
 - d. Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan dibidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang perikanan.
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan.
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan.

- d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perikanan.
- e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- f. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- g. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perikanan;
- h. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perikanan;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- j. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perikanan;
- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- m. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perikanan;
- n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan Dinas;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran urusan Perikanan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administratif meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan Perikanan;

- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa dan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - d. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan,
Keuangan dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
- d. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- f. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- g. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan Dinas;
- i. pengkoordinasi dan penghimpunan laporan (Renstra, KUA PPAS, SOP, LPPD, LKJ dan laporan lainnya); dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap;
 - b. pelaksanaan peningkatan penerapan ilmu dan teknologi penangkapan ikan;
 - c. pelaksanaan penelitian, strategi dan upaya pengelolaan sumberdaya ikan;
 - d. pelaksanaan perlindungan dan menjaga kelestarian sumberdaya ikan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil perikanan tangkap dan penerapan teknologi serta pengelolaan sumberdaya ikan; dan/atau

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan peningkatan SDM nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan peningkatan SDM nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam peningkatan SDM nelayan kecil dan usaha kecil pendukung perikanan tangkap;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang membidangi kenelayanan; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi nelayan kecil dan usaha kecil perikanan tangkap.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Akses Teknologi Informasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan Tangkap;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Akses Teknologi Informasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan Tangkap;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Akses Teknologi Informasi Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Perikanan Tangkap; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumberdaya Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya ikan; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin

pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan ikan skala kecil, serta pengelolaan dan pembinaan kelembagaan masyarakat perikanan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Usaha, Pemberdayaan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan kebijakan perizinan pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perizinan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - d. pelaksanaan kebijakan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perizinan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan pelayanan perizinan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan pembudidaya ikan, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam pelayanan perizinan pembudidaya ikan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil; dan/atau

- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data,
Informasi dan Publikasi

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencatatan usaha pembudidaya ikan dan kapal pengangkut ikan hidup milik usaha kecil pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data, Informasi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Pencatatan Usaha pembudidaya ikan, kapal pengangkut ikan hidup, usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pencatatan Usaha pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil serta kapal pengangkut ikan hidup;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Pencatatan Usaha pembudidaya ikan dan usaha nelayan kecil dan pengolahan skala kecil serta kapal pengangkut ikan hidup;
 - d. pelaksanaan penerbitan berita, informasi dan buku kegiatan Dinas secara berkala;
 - e. pelaksanaan pencatatan data statistik perikanan dan mempublikasikannya; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan
Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan penguatan kelembagaan nelayan kecil, pengolahan skala kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan penguatan kelembagaan nelayan kecil, pengolahan skala kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
 - c. penyusunan skema pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan kecil, nelayan kecil dan pengolahan skala kecil;
 - d. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam penguatan kelembagaan nelayan kecil, pengolahan skala kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbenihan ikan;
 - d. pelaksanaan kebijakan peningkatan teknologi dan pengendalian hama penyakit dan lingkungan budidaya perikanan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan/atau

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan
Kawasan Budidaya Ikan

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RT/RW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
 - c. penyiapan kawasan perikanan budidaya yang mandiri;
 - d. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Perencanaan Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi
Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Teknologi Budidaya, Kesehatan ikan dan Lingkungan;
- b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Teknologi Budidaya, Kesehatan ikan dan Lingkungan;
- c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan; dan/atau
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyediaan benih ikan, calon induk ikan, ikan yang bermutu, pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan dan pengelolaan urusan Perbenihan;
 - b. penyusunan bahan perencanaan operasional, program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Perbenihan;
 - c. penyusunan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan dalam Perbenihan; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di ParitMalintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 72


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEKRETARIS DAERAH S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN



Sesuai dengan aslinya
PANGALAN HUSUM
S.H., M.H.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR